



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya usaha warung internet di Kota Bukittinggi selain membawa perubahan, kemudahan dan kemajuan di bidang teknologi, juga dapat memicu terjadinya pemanfaatan warung internet yang melanggar norma kesusilaan, agama, adat dan hukum;
- b. bahwa dalam rangka menertibkan usaha warung internet, perlu dilakukan pemberian izin, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengawasan/pengendalian terhadap pengusaha warung internet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Warung Internet;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 35),
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja di dinas daerah kota bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA WARUNG INTERNET.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah pengusahaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur pengusaha pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dinas/Instansi Terkait/adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan, komunikasi dan informatika.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat dengan adalah SKPD Teknis adalah perangkat daerah yang membidangi seperti perizinan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah serta unsur lain yang terkait;
7. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Izin Usaha Internet adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang mengelola warung internet.
10. Usaha adalah suatu kegiatan yang menghasilkan suatu barang dan jasa yang dapat dinikmati.
11. Pengusaha Warung Internet adalah orang atau badan yang menyediakan jasa Warung Internet.
12. Warung Internet yang selanjutnya disingkat Warnet adalah salah satu bentuk usaha yang di kelola oleh orang pribadi atau badan yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman dan atau penerimaan informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
14. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.

15. SITU adalah Surat Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan peraturan pemenuhan kewajiban terhadap izin usaha warnet berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang izin usaha warnet adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang izin usaha warnet yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mendata, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi serta memberikan izin usaha pada pengusaha warnet agar mempunyai dasar yang kuat dalam mengambil suatu tindakan kepada setiap kegiatan usaha warnet agar tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan usaha warnet;
- b. Memberikan kepastian hukum kepada aparat Pemerintah Daerah di dalam pendataan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan atau pengawasan setiap kegiatan usaha warnet;
- c. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III PENDATAAN

Pasal 4

Pelaksanaan pendataan dilakukan oleh Dinas/Instansi dengan cara :

- a. Pendataan warnet secara berkala paling kurang dua kali dalam satu tahun;
- b. Monitoring dan evaluasi warnet;
- c. Koordinasi dengan aparat Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan instansi terkait.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha warnet wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas/Instansi Terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas/Instansi Terkait wajib berkoordinasi dengan SKPD Teknis.

- (2) SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB V PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Persyaratan pengurusan perizinan Warnet :
- a. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi;
 - b. Foto copy KTP Pemilik;
 - c. Perjanjian kerjasama dengan ISP (Internet Service Provider);
 - d. Surat pernyataan dari Pengusaha Warnet bahwa dalam pelaksanaan usahanya akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prosedur pemberian Perizinan Warnet :
- a. Pemohon menyampaikan permohonan izin kepada Walikota dengan bermaterai cukup;
 - b. Dinas/Instansi Terkait bersama SKPD Teknis melakukan survey kelapangan dengan membawa blangko isian yang memuat antara lain :
 1. Surat Pernyataan dari Pengusaha Warnet;
 2. Blangko isian data pengusaha warnet;
 3. Blangko pemeriksaan kelengkapan berupa, data pengusaha warnet, surat pernyataan, cheklis pemeriksaan warnet.
 - c. Apabila prosedur sebagaimana dimaksud huruf a dan b telah dipenuhi, maka izin dapat dikeluarkan/diterbitkan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan warnet dilakukan oleh Dinas/Instansi Terkait berupa :
- a. Pengawasan warnet secara berkala paling kurang empat kali dalam setahun;
 - b. Monitoring dan evaluasi di lapangan;
 - c. Koordinasi dengan aparat Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan instansi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan warnet dilakukan oleh Dinas/Instansi Terkait berupa :
- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Telekomunikasi;
 - b. Himbauan kepada pengusaha warung internet;
 - c. Pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis;
 - d. Menyediakan pelayanan konsultasi teknis.
- (2) Instruktur bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari Pegawai Pemerintah Propinsi/Kota atau Tenaga Ahli di bidangnya.